

PENETAPAN - PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TANJUNG
MEDAN
2023
Kpt 248 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN NOMOR :
248 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI
DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
TANJUNG MEDAN KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk mensukseskan pemilu tahun 2024, perlu ditetapkan Pemberhentian Anggota Panitia pemungutan Suara Desa Tanjung Medan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 67 Tahun 2023; BA KPU Labuhanbatu Selatan Nomor 527/PP.04.1-BA/1222/2023.
 - Dalam Keputusan ini Ditetapkan Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan Tanggal 16 September 2023
- Lampiran -